P U T U S A N

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah antara:

PENGGUGAT, NIK **XXXXX**, tempat lahir Merauke, tanggal 10 April 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan **XXXXX**Papua Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., Evi Ernawati Kristina, S.H., dan Cahaya Purnama Indah Gultom, S.H., Advokat yang kesemuanya berkantor di Jalan Missi No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 02/SK/2023/PA.MRK tanggal 11 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK **XXXXX**, tempat lahir Cipatujah, tanggal 03 Januari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan **XXXXX**Distrik Merauke Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXX**, Seri : CG , tanggal 07 Februari 2000;
02. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
    - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, Usia 22 (dua puluh dua) tahun;
    - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, Usia 20 (dua puluh) tahun;
    - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013;
03. Bahwa awal menikah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;
04. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

05. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

05.1 Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2013 yaitu karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

05.2 Bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat sebagai suami dan Bapak kandung sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatiannya lagi terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

05.3 Bahwa segala biaya pendidikan anak, biaya kebutuhan sehari-hari, serta segala tagihan kredit bersama di Bank semua Penggugat yang harus menanggungnya sedangkan Tergugat tidak memberikan biaya apapun untuk membantu keuangan dalam kebutuhan rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin goyah;

05.4 Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat hampir setiap hari dengan alasan yang tidak jelas sehingga terjadilah pertengkaran secara terus-menerus yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi;

06. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak November 2022 dan telah berpisah ranjang sejak Agustus 2022 sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan suami lagi sejak Penggugat meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat;

07. Bahwa Penggugat sejak tahun 2013 saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan Penggugat tetap bertahan dan berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak apa perubahan yang ditunjukan oleh Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

08. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah dapat menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
09. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur: “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar tersebut Penggugat telah mendapat izin perceraian dari atasan Penggugat dengan Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 24 November 2022;
10. Bahwa dengan dasar tersebut, maka sudah sangat beralasan secara hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri: CG, tanggal 07 Februari 2000, putus karena talak Ba’in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, usia 22 (dua puluh dua) tahun;
    - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, usia 20 (dua puluh) tahun;

    karena telah dewasa sehingga tidak diminta hak asuhnya karena dapat menentukan pilihannya sendiri. Sedangkan atas nama:
    - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena saat ini dibawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan mendapatkan kasih sayang serta masih memerlukan perhatian dari seorang ibu. Dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengatur: Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan dasar tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat bisa berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama selaku orang tuanya;

12. Bahwa Penggugat meminta untuk pembiayaan anak atau nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar Tergugat membayar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan harus diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan kenaikan 20% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

01. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri: CG, tanggal 07 Februari 2000, putus karena talak Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

03. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013 dalam asuhan Penggugat;
04. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan harus diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
05. Membebankan perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

atau

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H, Evi Ernawati Kristina, S.H dan Cahaya Purnama Indah Gultom, S.H.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardiansyah, S.H, LLM, C.Med) tanggal 08 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten XXXXX, tanggal 24 November 2022.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa perkara Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA. Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Tergugat apakah berkenan pemeriksaan perkara dilakukan dengan persidangan secara elektronik (*e litigasi*) dan Tergugat menghendaki perkara diperiksa secara elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* di periksa secara *e litigasi*.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui *e court* Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

Adapun Jawaban/sanggahan atas gugatan aperceraian oleh isteri kepada suami adalah sebagai berikut :

01. Bermula dari niat lillahi ta'ala untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah kami menikah pada tanggal 06 Februari tahun 2000 dan alhamdulillah telah dikaruniai tiga orang anak;
02. Bahwa dari awal pernikahan 06 Februari tahun 2000 sampai awal tahun 2022 rumah tangga kami merasakan berjalan baik-baik saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

03. Bahwa suami sebagai PNS gol. IVa TMT 01 April 2021 dengan masa kerja golongan 24 tahun 01 bulan dengan jabatan sebagai kepala seksi (Eselon IV) sejak 2007 sampai saat ini 2023;
04. Bahwa isteri sebagai PNS gol. IIIb TMT 01 April 2021 dengan masa kerja golongan 16 tahun dengan jabatan sebagai Kasubang Keuangan (Eselon IV) sejak 2022 sampai saat ini 2023;
05. Bahwa sejak pindah tugas dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten XXXXX tahun 2006 sebagai PNS golongan II kami suami isteri sepakat menjalankan usaha sambilan berjualan pisang goreng dan aneka kue lainnya;
06. Bahwa pada tahun 2010 alhamdulillah kami suami isteri dapat panggilan untuk beribadah haji ke Tanah suci;
07. Bahwa pada tahun 2012 kami sepakat mengirim anak pertama untuk melajutkan SMP dan SMA di Pondok Pesantren di XXXXX;
08. Bahwa untuk setiap pembiayaan pendidikan anak-anak dan biaya-biaya lainnya selalu sepakat kita tanggung bersama antara suami dan isteri;
09. Bahwa pada tahun 2013 kami dikarunia anak ke tiga yang jarak umurnya dengan anak ke dua selisih kurang lebih 10 tahun dan kami bahagia sekali seakan diberikan bonus yang sangan indah saat itu;
10. Bahwa pada tahun 2013 juga kami berkesempatan mengikuti Diklat PIM IV di Kota Malang;
11. Bahwa pada tahun 2014 kami berkesempatan tugas belajar S2 di XXXXX sekaligus bersama satu keluarga mengantarkan anak ke dua ke Pesantren menyusul kakaknya;
12. Bahwa pada tahun 2015 kami sekeluarga dapat merayakan lebaran bersama keluarga isteri di bekasi (reuni keluarga);
13. Bahwa selama tergugat/suami tugas belajar 2014 – 2016 kami bisa membeli rumah bekas dan direnovasi menjadi 2 lantai dengan biaya pembelian dan biaya renovasi sekitar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
14. Bahwa selama tugas belajar di XXXXX kurang lebih dua tahun (2014-2016), tergugat/suami sambil memantau dan mendampingi anak-anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sedang belajar di Pesantren di XXXXX dengan mengunjungi anak-anak hampir setiap akhir pekan sambil menyelesaikan kewajiban keuangan anak-anak kepada lembaga Pesantren;

15. Bahwa pada tahun 2016 kami diwisuda S2 di XXXXX dan istri serta anak ke tiga juga ikut menyusul ke XXXXX;
16. Bahwa sepulangnya dari tugas belajar tahun 2016 kami masih membawa pulang uang sekitar 40.000.000 rupiah dari hasil menjual rumah yang di Timika dan uangnya semuanya diserahkan ke isteri dalam rekening tabungannya;
17. Bahwa pada tahun 2017 isteri dan anak-anak yang di Pesantren sempat melayat bapak dari isteri (mertua tergugat) yang meninggal dunia di Bekasi;
18. Bahwa pada tahun 2018 isteri dan anak ke dua dapat menghadiri untuk isteri diwisuda S1 pada Universitas XXXXX;
19. Bahwa pada tahun 2019 anak pertama kami sudah masuk Perguruan Tinggi swasta di Bandung;
20. Bahwa pada tahun 2019 bulan desember kami sempat liburan bersama keluarga di XXXXX dan Bandung sekalian isteri berobat di rumah sakit Orthopedi Solo;
21. Bahwa pada tahun 2020 kami membangun Rumah makan dari ukuran kecil menjadi ukuran sekitar 5m x 10m menempel di rumah dinas atas nama suami;
22. Bahwa untuk membangun Rumah makan tersebut kami sepakat meminjam dana dengan mengajukan kredit ke Koperasi yang ditandatangai bersama suami isteri;
23. Bahwa untuk penyetoran kredit dan biaya listrik setiap bulannya disisihkan dari hasil pemasukan Rumah makan;
24. Bahwa pada tahun 2021 anak ke dua kami sudah masuk Perguruan Tinggi swasta di XXXXX;
25. Bahwa pada tahun 2021 bulan desember kami liburan satu keluarga ke XXXXX, Pangandaran, Bandung dan ziarah kubur mertua di bekasi membawa kakak ipar yang ada di merauke;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022 isteri dilantik sebagai Kasubag Keuangan (eselon IV) pada XXXXX;
27. Bahwa sejak tahun 2013 sampai saat ini 2023 istri tergugat selain sebagai PNS juga sebagai pengelola Rumah makan kami yang sampai bulan Desember 2022 memiliki empat orang karyawan dan isteri yang mengelola sepenuhnya termasuk soal keuangan rumah makan;
28. Bahwa dengan adanya gugatan isteri yang menyatakan tergugat/suami tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada keluarga dan terjadi perselisihan sejak 2013 tentunya kami sangat heran dan sangat keberatan karena alasanya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
29. Bahwa untuk biaya pendidikan anak-anak kami selama ini kami selalu sepakat dibiayai bersama tergantung kesepakatan untuk mentransfer biaya dari rek. Tergugat/Suami atau rek. Isteri, kalaupun dari rek. Isteri lebih besar jumlahnya karena isteri yang memegang uang pendapatan dari rumah makan kami yang hasilnya /bulan tentu lebih besar dibandingkan gaji kami sebagai PNS;
30. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 tergugat memperhatikan adanya pihak ke tiga yang sering berkomunikasi dan berinteraksi baik via sms, chating, telepon maupun secara langsung baik di kantor, di Rumah makan/caffe baik sebagai teman satu kantor/satu ruangan dengan isteri, sebagai pelanggan makanan di Rumah makan kami;
31. Bahwa dengan adanya hubungan mereka yang semakin akrab dan tidak sewajarnya sebagai teman kerja, sering suami mendapati pelayanan istimewa oleh isteri kepada pihak ke tiga ketika sedang makan di rumah makan kami;
32. Bahwa sempat suami menegur dan melarang hubungan mereke tapi isteri selalu mengelak dan mengatakan kalau mereka tidak berbuat apa-apa, bahkan suami sempat melarang pihak ke tiga tidak boleh datang ke rumah makan kami, tapi pihak ke tiga tetap nekat datang berkali kali setelah dilarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33. Bahwa untuk memisahkan isteri dengan pihak ke tiga, suami berusaha memindahkan tempat kerja isteri dengan bermohon kepada Kepala XXXXX agar isteri diterima pindah dari Kantor Perumahan Rakyat ke tempat tugas barunya dan alhamdulillah diterima bahkan dilantik sebagai Kasubag Keuangan pada sekitar bulan Juni 2022, namun isteri dengan pihak ke tiga tetap saja menjalin hubungn istimewa via telpon, sms dan whasap;
34. Bahwa setiap kami berdebat soal hubungn isteri dengan pihak ke tiga, isteri selalu bilang kepada tergugat/suami pokoknya minta cerai dengan alasan suami kurang perhatian dan isteri sempat bilang kalau sama tergugat/suami sudah tidak ada rasa apa apa kata isteri;
35. Bahwa sejak adanya keterlibatan pihak ke tiga dalam rumah tangga kami, tergugat/suami sudah berusaha memberikan perhatian lebih soal keuangan, dan lainnya tapi mereka tetap saja menjalin hubungan istimewa bahkan pada sekitar bulan september atau Oktober 2022 tergugat/suami menawarkan memberikan uang gaji dan tunjangan sebesar 10.000.000., {sepuluh juta rupiah} /bulan yang penting isteri berhenti dengan pihak ke tiga mereka tetap saja tidak mau berhenti;
36. Bahwa tergugat/suami juga sudah berulang kali mengajak bicara pihak ke tiga di dalam Masjid membicarakan soal hubungn mereka agar mereka berhenti menjalin hubungan bahkan pihak ke tiga sempat bilang masalah ini sama dengan masalah yang pernah dialami pihak ke tiga yang isterinya digoda laki-laki lain dan akhirnya isteri menggugat cerai suaminya/pihak ke tiga;
37. Bahwa suami sering mendapati sms, chat dan telepon disaat subuh hari pihak ke tiga pada ponsel isteri dengan kata-kata sayang seperti suami isteri dan sudah disimpan sebagai bukti;
38. Bahwa suami pernah terima laporan dari anak ke tiga kami yang masih berumur 9 tahun bahwa di atas meja kerja isteri dipampang foto ukuran besar milik pihak ke tiga dan tergugat/suami lansung menegur isteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39. Bahwa tergugat/suami pernah melarang hubungan isteri dengan pihak ke tiga tapi pihak ke tiga malah bilang sudah terlanjur dicuriagai saya maju saja;
40. Bahwa terakhir pembicaraan suami dengan pihak ke tiga, bahwa pihak ke tiga sudah daftar nama untuk pindah ke Pemerintahan Provinsi Papua Selatan dia berusaha menjauh dari masalah, tapi kalau nanti isteri tergugat yang mengejar pihak ke tiga ya jangan salahkan saya kata pihak ketiga;
41. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 tergugat pernah menasehati isteri agar tidak curhat-curhatan lagi dengan pihak ke tiga malah isteri menjawab seperti ini " Ayah saya minta maaf, saya bukan isteri yang baik buat ayah jadi ayah carilah isteri yang lebih baik dari saya, saya banyak salah dan banyak kekurangannya " ;
42. Bahwa karena semakin kuatnya tekanan dari pihak ke tiga kepada isteri tergugat, isteri pernah minta izin untuk keluar rumah dengan hanya membawa pakaian saja namun karena suami berusaha mencegahnya akhirnya dengan rasa kecewa dan marah isteri batal keluar dari rumah;
43. Bahwa pada sekitar bulan november dengan berbagai alasan akhirnya isteri berhasil keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan [rumah sewa} sampai sekarang;
44. Bahwa tergugat pernah bertanya kepada isteri dengan pertanyaan sebagai berikut " Kamu yakin tidak menyesal kabur dari saya, lepaskan usaha rumah makan ??? lalu isteri menjawab seperti ini " Insyaallah tidak, tapi kamu ingat bangun rumah makan itu pinjam uang dari CU jadi kamu lanjutkan bayar saja;
45. Bahwa sampai sekarang isteri tergugat masih menjalankan kegiatan mengelola rumah makan kami yang berlokasi menyambung bangunannya pada rumah dinas atas nama tergugat/suami;
46. Bahwa suami sempat terima laporan dari anak ke tiga yang masih berumur 10 tahun sudah sering mendapati ibunya hampir setiap malam teleponan dengan pihak ke tiga sampai ibunya ngorok dan ponselnya masih dalam kondisi aktif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

47. Bahwa dalam gugatan isteri menuntut tergugat/suami membanyar 3000.000./bulan untuk biaya anak ke tiga, dalam hal ini suami merasa berat karena masih harus membiayai juga dua anak yang masih kuliah;
48. Bahwa sampai saat ini tergugat masih tinggal bersama mendampingi anak ke tiga karena masih baru pindah dari XXXXX ke Merauke dan tergugat masih memberikan biaya hidup untuk anak ketiga maupun anak yang kuliah di XXXXX dan di Bandung;
49. Bahwa jika hakim memutuskan kami bercerai tergugat/suami akan sangat keberatan bila anak ke tiga kami tinggal serumah dengan ibunya, karena selama ini ibunya sudah memberi contoh yang buruk dengan perselingkuhan, dan bahwa sejak bulan Desember 2022 anak ke tiga kami pindah sekolah dari SD Yapis di XXXXX ke SD Cendrawasih di Merauke dan tinggal bersama keluarga kakak sepupu dan kakak isteri (kakak ipar tergugat);
50. Bahwa kami suami dan isteri jauh sebelum ada permasalahan ini telah sepakat untuk dua unit rumah dan tanah yang berlokasi di XXXXX dan di Merauke akan diberikan kepada anak-anak.

Demikian Jawaban/Sanggahan dan keberatan tergugat atas gugatan isteri yang faktanya tidak sesuai dengan kenyataan yang kami alami, sebagai suami merasa sudah berusaha maksimal untuk menjaga dan membimbing isteri agar tidak terjadi perceraian namun kami sadar tergugat hanya manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan dan kekurangan.

Oleh karena itu kami tergugat/suami berserah diri kepada Allah dan berharap kepada Hakim yang muliya agar dapat memutuskan masalah ini dengan seadil – adilnya. Untuk semua bukti-bukti sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kebijaksanaan Hakim yang muliya kami menghaturkan banyak terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui *e court* Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa menanggapi dalil jawaban angka 1 sampai dengan 27, Penggugat menolak sebagian. Karena faktanya sejak tahun 2013 sudah mulai ada permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat sejak menempuh pendidikan S2 di Jawa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, saat itu anak ke 3 Penggugat dan Tergugat masih balita, sehingga Penggugat yang harus menanggung pembiayan hidup sendiri. Alasan Tergugat tidak memberikan nafkah adalah penghasilannya di pergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan saat menempuh pendidikan S2. Selanjutnya Penggugat berjualan membuka rumah makan, Pengelolaan rumah makan pembiayan di tanggung oleh Penggugat sendiri sedangkan Tergugat lepas tangan bahkan tidak turut membantu. Tidak ada kesadaran dari Tergugat memberikan nafkah Tergugat baru memberikan uang hanya saat Penggugat meminta. Padahal menafkahi adalah tanggung jawab suami meskipun isteri tidak meminta;
3. bahwa menanggapi dalil jawaban angka 28 dan 29, tidak benar dalil Tergugat. Faktanya Tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami. Hal ini dilakukan karena Tergugat menilai Penggugat telah mampu membiayai segala kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dari hasil rumah makan yang Penggugat kelola. Tergugat harusnya menyadari meskipun Penggugat mempunyai penghasilan sendiri Tergugat tetap harus memberikan nafkah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Bahkan untuk pembiayan rumah makan, biaya anak termasuk membayar pengasuh anak, dan segala kebutuhan rumah tangga Penggugat pernah mengambil kredit namun Penggugat sendiri yang harus membayar Tergugat sama sekali tidak membantu. Hal ini terpaksa Penggugat lakukan karena selain sebagai PNS, Penggugat juga mengelola rumah makan jelas ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain. Alasan Tergugat tidak memberikan nafkah adalah karena penghasilan Penggugat lebih besar dari Tergugat;
4. bahwa menanggapi dalil jawaban angka 30 sampai dengan 42, tidak benar dalil Tergugat. Faktanya pemicu permasalah didalm rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suami yang tidak bertanggung jawab dengan tidak menafkahi Penggugat dengan alasan penghasilan Penggugat lebih besar dari pada penghasilan Tergugat. Penggugat harus bekerja keras selain sebagai PNS, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang ibu masih harus memikirkan tanggung jawab pembiayan kehidupan sehari- hari, gaji karyawan dan biaya anak-anak sendiri. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, bahkan kurang lebih 2 tahun sebelum pisah tempat tinggal Tergugat lebih banyak bermain handphone saat dirumah bahkan saat larut malam. Sehingga perhatian kepada Penggugat dan anak menjadi berkurang. Kondisi Penggugat yang seharian lelah bekerja tidak dipahami oleh Tergugat jelas hal ini bukanlah yang diharapkan oleh Penggugat dari Tergugat sebagai suami;

5. bahwa selain itu Tergugat sering memarahi Penggugat saat Penggugat pulang terlambat padahal Penggugat ada pekerjaan di kantor, Tergugat semakin curiga dan cemburu kepada Penggugat sehingga sering marah tanpa mengenal waktu dan tempat. Tergugat memarahi Penggugat di depan anak dan karyawan hal ini membuat Penggugat malu dan kecewa karena sikap Tergugat;
6. bahwa sikap Tergugat yang semakin menjadi-jadi membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk keluar rumah dan kos diluar;
7. bahwa menanggapi dalil jawaban angka 44 sampai dengan 46, tidak benar dalil Tergugat. Saat ini Penggugat sudah tidak mengelola rumah makan tersebut karena Tergugat mengatakan saat Tergugat kembali ke XXXXX akan mengusir Penggugat jika masih mengelola rumah makan, sehingga Penggugat memilih keluar dan merintis usaha sendiri karena masih membutuhkna biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. bahwa menanggapi dalil jawaban angka 47 sampai dengan 49, dengan pengahasilan Tergugat yang lumayan besar seharusnya Tergugat mampu, jika Tergugat mengatakan berat hal ini adalah kesengajaan untuk menghindari membiayai kebutuhan anak. Karena faktanya selama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini Penggugatlah yang lebih banyak membiayai segala kebutuhan anak-anak;

9. bahwa tidak benar dalil Tergugat yang megatakan Penggugat memberikan contoh yang tidak baik kepada anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, faktanya Tergugatlah yang menghasut anak-anak agar menjauhi Penggugat. Alasan Penggugat memindahkan anak ke Merauke karena Penggugat sedang mengajukan pindah tempat tugas dari Pemda Kabupaten XXXXX ke Propinsi Papua Selatan. Selain itu anak ke 3 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kakak Penggugat . Tergugatlah yang tidak memberikan contoh yang baik karena sebagai kepala rumah tangga tidak memenuhi tanggung jawab kepada keluarga, Penggugat sebagai isteri harus harus bekerja membantimg tulang untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga dan anak-anak, Tergugat membebankan semuanya kepada Penggugat tanpa turut membantu. Penggugat sebagai isteri adalah tulang rusuk namun juga menjadi tulang punggung sungguh sangat pilu dan menyedihkan, namun itulah fakta yang dirasakan oleh Penggugat ditambah sikap Tergugat yang tidak menghargai isteri memarahi serta mempermalukan isteri didepan anak dan karyawan apakah dapat disebut telah memberikan contoh yang baik bagi anak?
10. Bahwa dari semua jawaban Tergugat menunjukan pengakuan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Salah satu alasan perceraian adalah “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXXXXPDT.G/2023/PA.Mrk pada Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2023;
3. Menetapkan Hak Asuh anak Yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013 dalam asuhan Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui *e court* Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut;

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), pada kenyataannya selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut serta tidak pernah menjadi sumber masalah, karena telah ada kesepakatan sebelumnya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama saling memahami akan kondisi tersebut;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dan 6 (enam), pada kenyataannya memang benar ada kejadian Tergugat memarahi Penggugat di depan karyawan, namun para karyawan telah mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu kasus perselingkuhan Penggugat, hal tersebut Tergugat ketahui dengan bukti chat mesra di handpphone milik Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), pada kenyataannya Tergugat tidak mengusir Penggugat, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat memberikan pilihan kepada Penggugat, dan Penggugat sendiri yang memilih keluar dari kediaman bersama;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan), Tergugat tidak keberatan untuk membiayai kebutuhan anak, karena sudah sewajarnya dan selayaknya orang tua memenuhi segala kebutuhan anak, selama ini Penggugat dan Tergugat bersama-sama melakukan hal tersebut, sehingga tidak sepantasnya ada rasa lebih mendominasi untuk hal tersebut;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan), pada kenyataannya tidak benar Tergugat melakukan penghasutan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk membenci Penggugat, karena kenyataannya anak-anak sudah mengetahui dan memahami sendiri tentang kasus dan kejadian ini;
7. Bahwa Tergugat ingin meluruskan apa yang keliru dalam surat gugatan Penggugat, karena penyebab sebenarnya perselisihan tersebut adalah adanya keterlibatan pihak ketiga yang mengakibatkan gugatan perceraian ini terjadi, dan Tergugat berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang baik dan seadil-adilnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 07 Februari 2000. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor XXXXX, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten XXXXX, tanggal 24 November 2022, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, tanggal 24 November 2022, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan, tanpa nomor dan tanggal, yang di buat oleh Tergugat (TERGUGAT), Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4.

B. Saksi

Saksi 1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Jalan XXXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah janji berdasarkan agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998 karena saksi waktu sekolah tinggal di rumah keluarga Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di warung makan milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten XXXXX sejak tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Merauke kemudian pindah ke Kabupaten Boven Digoel dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten XXXXX.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kemudian saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi jika permasalahan rumah tangganya di sebabkan karena masalah keuangan yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saksi mendengar dari Penggugat jika gaji Tergugat setiap bulannya bersama tunjangan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan tersebut hanya berdasarkan cerita Penggugat namun saksi pernah melihat rekening koran Penggugat bahwa sejak 2013 tidak ada uang masuk dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa selama ini untuk biaya sehari-hari dari usaha warung makan yang dikelola oleh Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk kebutuhan pendidikan anak setiap bulannya dari Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat yang katanya untuk kenang-kenangan.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah mengambil kredit utang dan dibayarkan dari hasil warung makan.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat minta uang ke Tergugat namun jika anak Penggugat dan Tergugat minta uang kepada Tergugat maka Tergugat kemudian menyuruh anak-anak tersebut langsung minta ke ibunya atau Penggugat.
- Bahwa selama saksi bekerja di warung makan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya saling mendiamkan antara satu dan lainnya.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menegur/marah kepada Penggugat di depan umum namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya karena dengan suara kecil.
- Bahwa Penggugat masih menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan memasak karena sekaligus untuk masakan warung makan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 dan tinggal di kost bersama saksi dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, namaun saat ini anak tersebut telah tinggal di kota Merauke.
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah ranjangnya.
- Bahwa setelah Penggugat pindah tempat tinggal / kost, kemudian Tergugat juga ikut kost dekat dengan Penggugat namun beda rumah.
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan Penggugat, saksi melihat Penggugat tidak pernah menerima telpon hingga larut malam dari orang lain sampai Penggugat tertidur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahun saksi, Penggugat tidak ada pihak ketiga karena saksi sering bersama-sama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memperlakukan secara khusus satu pelanggan warungnya karena semua pelanggan warungnya diperlakukan secara sama.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua sedang kuliah di Jawa dan anak ketiga ikut kakak Penggugat dan bersekolah di Merauke.
- Bahwa anak ketiga Penggugat bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 10 tahun.
- Bahwa sebelum anak ketiga Penggugat dan Tergugat ikut bersama budhenya, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama ikut tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa sehat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, tidak mempunyai sikap dan sifat yang tercela seperti minum/ mabuk, merokok dan keluar rumah dengan meninggalkan anaknya karena kalaupun keluar pasti bertiga yaitu Penggugat, saksi dan anak tersebut.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, berangkat kerja pukul 9 pagi dan pulang jam 5 sore, dan selama Penggugat bekerja anak tinggal bersama saksi, namun saat ini anak tersebut tinggal bersama budenya.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga yang baik lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksinya dan atas pertanyaan Penggugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini komunikasi dan hubungan antara Penggugat dan anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat membuat warung adalah untuk menambah penghasilan.
- Bahwa rutinitas Penggugat setiap harinya sebelum berangkat ke kantor, Penggugat harus masak terlebih dahulu kemudian baru berangkat ke kantor karena warung disiapkan sejak jam 5 pagi.
- Bahwa warung makan Penggugat dan Tergugat mempunyai karyawan 4 orang dan sepengetahuan saksi yang membayar adalah Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah membantu di warung makan.
- Bahwa selama ini Tergugat selalu mencurigai Penggugat karena suka telpon ke saudara Penggugat dengan bertanya keadaan Penggugat.
- Bahwa selama ini anak sama-sama lengketnya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah kost yang ditinggali oleh Penggugat dan saksi hanya satu kamar sehingga Penggugat dan saksi tidur dalam kamar yang sama dan saksi tidak pernah melihat Penggugat telponan dengan orang lain dalam waktu yang lama dan hanya sebentar saja karena Penggugat tidur jam 9 malam.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah membentak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi dan atas pertanyaan Tergugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada hubungan dengan orang lain, karena sepengetahuan saksi, Penggugat tidak punya hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa benar Penggugat pernah ke Timika, dan ada laki-laki lain dan tinggal dalam satu hotel namun berbeda kamar sehingga saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan laki-laki tersebut ada hubungan.
- Bahwa Penggugat pernah diantar makanan oleh seseorang namun orang tersebut perempuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernah malam minggu Penggugat di undang makan-makan namun tidak dirumah tetapi di kafe dan datang bersama saksi dan anak.

Saksi 2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di rumah saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Boven Digoel kemudian pindah ke XXXXX sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua kuliah di Jawa sedangkan anak ketiga ikut tinggal bersama saksi.
- Bahwa selama tinggal di XXXXX jika ke Merauke Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi.
- Bahwa saksi pernah sekali berkunjung ke XXXXX pada awal tahun 2022 selama 1 bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi selama ini tidak pernah melihat ada percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari curhat Penggugat jika rumah tangganya sejak tahun 2013 ada masalah karena masalah ekonomi.
- Bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat karena Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat tentang curhat Penggugat tersebut.
- Bahwa baru beberapa bulan ini saksi mendengar kembali dari Penggugat jika Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat kalau bisa jangan pisah namun Penggugat tetap pada keinginannya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah namun sebelumnya antara keduanya sudah pisah ranjang.
- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat dengan tinggal di kost kemudian Tergugat juga ikut kost namun tidak dalam satu rumah/ tempat kost.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat.
- Bahwa anak ketiga saat ini tinggal bersama saksi bukan karena ingin memisahkan anak tersebut dengan Tergugat namun atas kemauan anak tersebut yang ingin sekolah di Merauke dan juga seizin Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama tinggal di Merauke, Penggugat selaku ibunya setiap hari telpon anak tersebut.
- Bahwa tidak ada sifat Penggugat yang tidak baik yang mengganggu tumbuh kembang anak tersebut.
- Bahwa sebelum anak tersebut tinggal bersama saksi, sebelumnya tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksinya dan atas pertanyaan Penggugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa selama anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, saksi anak tersebut tidak pernah cerita jika Penggugat biasa telponan dengan orang lain hingga lama.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi Penggugat dan atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti dipersidangan untuk menguatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan di depan sidang hanya akan mengajukan alat bukti tertulis dan tidak akan mengajukan saksinya di persidangan, selanjutnya Tergugat menyerahkan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi sreenshoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.1.
2. Fotokopi sreenshoot percakapan antara Penggugat dan pihak ketiga, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.2.
3. Fotokopi foto Penggugat dan tumpukan uang, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.3.
4. Fotokopi satu bundel bukti transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak-anaknya yang ada di Jawa, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.4.
5. Asli Rekening Koran tabungan atas nama Misyono dari Bank Papua XXXXX, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.5.
6. Fotokopi sreenshoot percakapan antara Tergugat dan saksi Penggugat, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.6.
7. Fotokopi Izin Memasang Reklame/ Papan Nama Nomor XXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh atas nama Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten XXXXX, tanggal 01 Maret 2022, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.7.

Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui *e court* Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK POKOK PERKARA

a. Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri : CG , tanggal 07 Februari 2000;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
   - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, Usia 22 (dua puluh dua) tahun;
   - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, Usia 20 (dua puluh) tahun;
   - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013;
3. Bahwa awal menikah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena beberapa alasan sebagai berikut:
   5.1 Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2013 yaitu karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.2 Bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat sebagai suami dan Bapak kandung sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatiannya lagi terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.3 Bahwa segala biaya pendidikan anak, biaya kebutuhan sehari-hari, serta segala tagihan kredit bersama di Bank semua Penggugat yang harus menanggungnya sedangkan Tergugat tidak memberikan biaya apapun untuk membantu keuangan dalam kebutuhan rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin goyah;

5.4 Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat hampir setiap hari dengan alasan yang tidak jelas sehingga terjadilah pertengkaran secara terus-menerus yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi;

6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak November 2022 dan telah berpisah ranjang sejak Agustus 2022 sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan suami lagi sejak Penggugat meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat;

7 Bahwa Penggugat sejak tahun 2013 saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan Penggugat tetap bertahan dan berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak apa perubahan yang ditunjukan oleh Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8 Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah dapat menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur: “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar tersebut Penggugat telah mendapat izin perceraian dari atasan Penggugat dengan Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 24 November 2022;

10 Bahwa dengan dasar tersebut, maka sudah sangat beralasan secara hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri: CG, tanggal 07 Februari 2000, putus karena talak Ba’in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

11 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, usia 22 (dua puluh dua) tahun;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, usia 20 (dua puluh) tahun;

karena telah dewasa sehingga tidak diminta hak asuhnya karena dapat menentukan pilihannya sendiri. Sedangkan atas nama:

- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013;

oleh karena saat ini dibawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan mendapatkan kasih sayang serta masih memerlukan perhatian dari seorang ibu. Dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengatur: Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan dasar tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat bisa berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama selaku orang tuanya;

12 Bahwa Penggugat meminta untuk pembiayaan anak atau nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar Tergugat membayar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan harus diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan kenaikan 20% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

13 Bahwa untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri: CG, tanggal 07 Februari 2000, putus karena talak Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013 dalam asuhan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan harus diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Membebankan perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

atau

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas perhatian Ketua Pengadilan Agama Merauke cq Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat menghaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

b. Jawaban Tergugat

Bahwa pada 10 Februari 2023 Tergugat mengajukan jawaban didalamnya memuat dalil-dalil sebagai berikut:

01. Bermula dari niat lillahi ta'ala untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah kami menikah pada tanggal 06 Februari tahun 2000 dan alhamdulillah telah dikaruniai tiga orang anak;
02. Bahwa dari awal pernikahan 06 Februari tahun 2000 sampai awal tahun 2022 rumah tangga kami merasakan berjalan baik-baik saja;
03. Bahwa suami sebagai PNS gol. IVa TMT O1 April 2021 dengan masa kerja golongan 24 tahun O1 bulan dengan jabatan sebagai kepala seksi (Eselon IV) sejak 2007 sampai saat ini 2023;
04. Bahwa isteri sebagai PNS gol. Ilib TMT O1 April 2021 dengan masa kerja golongan 16 tahun dengan jabatan sebagai Kasubang Keuangan (Eselon IV) sejak 2022 sampai saat ini 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

05. Bahwa sejak pindah tugas dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten XXXXX tahun 2006 sebagai PNS golongan II kami suami isteri sepakat menjalankan usaha sambilan berjualan pisang goreng dan aneka kue lainnya;
06. Bahwa pada tahun 2010 alhamdulillah kami suami isteri dapat panggilan untuk beribadah haji ke Tanah suci;
07. Bahwa pada tahun 2012 kami sepakat mengirim anak pertama untuk melajutkan SMP dan SMA di Pondok Pesantren di XXXXX;
08. Bahwa untuk setiap pembiayaan pendidikan anak-anak dan biaya-biaya lainnya selalu sepakat kita tanggung bersama antara suami dan isteri;
09. Bahwa pada tahun 2013 kami dikarunia anak ke tiga yang jarak umurnya dengan anak ke dua selisih kurang lebih 10 tahun dan kami bahagia sekali seakan diberikan bonus yang sangat indah saat itu;
10. Bahwa pada tahun 2013 juga kami berkesempatan mengikuti Diklat PIM IV di Kota Malang;
11. Bahwa pada tahun 2014 kami berkesempatan tugas belajar S2 di XXXXX sekaligus bersama satu keluarga mengantarkan anak ke dua ke Pesantren menyusul kakaknya;
12. Bahwa pada tahun 2015 kami sekeluarga dapat merayakan lebaran bersama keluarga isteri di bekasi (reuni keluarga);
13. Bahwa selama tergugat/suami tugas belajar 2014-2016 kami bisa membeli rumah bekas dan direnovasi menjadi 2 lantai dengan biaya pembelian dan biaya renovasi sekitar 500.000.000 (lima ratus juta ruptah)
14. Bahwa selama tugas belajar di XXXXX kurang lebih dua tahun (2014-2016), tergugat/suami sambil memantau dan mendampingi anak-anak yang sedang belajar di Pesantren di XXXXX dengan mengunjungi anak-anak hampir setiap akhir pekan sambil menyelesaikan kewajiban keuangan anak-anak kepada lembaga Pesantren;
15. Bahwa pada tahun 2016 kami diwisuda S2 di XXXXX dan istri serta anak ke tiga juga ikut menyusul ke XXXXX;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa sepulangnya dari tugas belajar tahun 2016 kami masih membawa pulang uang sekitar 40.000.000 rupiah dari hasil menjual rumah yang di Timika dan uangnya semuanya diserahkan ke isteri dalam rekening tabungannya;
17. Bahwa pada tahun 2017 isteri dan anak-anak yang di Pesantren sempat melayat bapak dari isteri (mertua tergugat) yang meninggal dunia di Bekasi;
18. Bahwa pada tahun 2018 isteri dan anak ke dua dapat menghadiri untuk isteri diwisuda S1 pada Universitas XXXXX;
19. Bahwa pada tahun 2019 anak pertama kami sudah masuk Perguruan Tinggi swasta di Bandung;
20. Bahwa pada tahun 2019 bulan desember kami sempat liburan bersama keluarga di XXXXX dan Bandung sekalian isteri berobat di rumah sakit Orthopedi Solo;
21. Bahwa pada tahun 2020 kami membangun Rumah makan dari ukuran kecil menjadi ukuran sekitar 5 m x 10 m menempel di rumah dinas atas nama suami;
22. Bahwa untuk membangun Rumah makan tersebut kami sepakat meminjam dana dengan mengajukan kredit ke Koperasi yang ditandatangai bersama suami isteri:
23. Bahwa untuk penyetoran kredit dan biaya listrik setiap bulannya disisihkan dari hasil pemasukan Rumah makan;
24. Bahwa pada tahun 2021 anak ke dua kami sudah masuk Perguruan Tinggi swasta di XXXXX;
25. Bahwa pada tahun 2021 bulan desember kami liburan satu keluarga ke XXXXX, Pangandaran, Bandung dan ziarah kubur mertua di bekasi membawa kakak ipar yang ada di merauke;
26. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022 isteri dilantik sebagai Kasubag Keuangan (eselon IV) pada XXXXX;
27. Bahwa sejak tahun 2013 sampai saat ini 2023 istri tergugat selain sebagai PNS juga sebagai pengelola Rumah makan kami yang sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Desember 2022 memiliki empat orang karyawan dan isteri yang mengelola sepenuhnya termasuk soal keuangan rumah makan;

28. Bahwa dengan adanya gugatan isteri yang menyatakan tergugat/suami tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada keluarga dan terjadi perselisihan sejak 2013 tentunya kami sangat heran dan sangat keberatan karena alasanya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
29. Bahwa untuk biaya pendidikan anak-anak kami selama ini kami selalu sepakat dibiayai bersama tergantung kesepakatan untuk mentransfer biaya dari rek. Tergugat/Suami atau rek. Isteri, kalaupun dari rek. Isteri lebih besar jumlahnya karena isteri yang memegang uang pendapatan dari rumah makan kami yang hasilnya /bulan tentu lebih besar dibandingkan gaji kami sebagai PNS;
30. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 tergugat memperhatikan adanya pihak ke tiga yang sering berkomunikasi dan berinteraksi baik via sms, chating, telepon maupun secara langsung baik di kantor, di Rumah makan/caffe baik sebagai teman satu kantor/satu ruangan dengan isteri, sebagai pelanggan makanan di Rumah makan kami;
31. Bahwa dengan adanya hubungan mereka yang semakin akrab dan tidak sewajarnya sebagai teman kerja, sering suami mendapati pelayanan istimewa oleh isteri kepada pihak ke tiga ketika sedang makan di rumah makan kami;
32. Bahwa sempat suami menegur dan melarang hubungan mereke tapi isteri selalu mengelak dan mengatakan kalau mereka tidak berbuat apa-apa, bahkan suami sempat melarang pihak ke tiga tidak boleh datang ke rumah makan kami, tapi pihak ke tiga tetap nekat datang berkali kali setelah dilarang;
33. Bahwa untuk memisahkan isteri dengan pihak ke tiga, suami berusaha memindahkan tempat kerja isteri dengan bermohon kepada Kepala XXXXX agar isteri diterima pindah dari Kantor Perumahan Rakyat ke tempat tugas barunya dan alhamdulillah diterima bahkan dilantik sebagai Kasubag Keuangan pada sekitar bulan Juni 2022, namun isteri dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak ke tiga tetap saja menjalin hubungn istimewa via telpo, sms dan whatsApp;

34. Bahwa setiap kami berdebat soal hubungn isteri dengan pihak ke tiga, isteri selalu bilang kepada tergugat/suami pokonya minta cerai dengan alasan suami kurang perhatian dan isteri sempat bilang kalau sama tergugat/suami sudah tidak ada rasa apa apa kata isteri;
35. Bahwa sejak adanya keterlibatan pihak ke tiga dalam rumah tangga kami, tergugat/suami sudah berusaha memberikan perhatian lebih soal keuangan, dan lainnya tapi mereka tetap saja menjalin hubungan istimewa bahkan pada sekitar bulan september atau Oktober 2022 tergugat/suami menawarkan memberikan uang gaji dan tunjangan sebesar 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) /bulan yang penting isteri berhenti dengan pihak ke tiga mereka tetap saja tidak mau berhenti;
36. Bahwa tergugat/suami juga sudah berulang kali mengajak bicara pihak ke tiga di dalam Masjid mebicarakan soal hubungn mereka agar mereka berhenti menjalin hubungan bahkan pihak ke tiga sempat bilang masalah ini sama dengan masalah yang pernah dialami pihak ke tiga yang isterinya digoda taki-laki lain dan akhirnya isteri menggugat cerai suaminya/pihak ke tiga;
37. Bahwa suami sering mendapati sms, chat dan telepon disaat subuh hari pihak ke tiga pada ponsel isteri dengan kata-kata sayang seperti suami isteri dan sudah disimpan sebagai bukti;
38. Bahwa suami pernah terima laporan dari anak ke tiga kami yang masih berumur 9 tahun bahwa di atas meja kerja isteri dipampang foto ukuran besar milik pihak ke tiga dan tergugat/suami lansung menegur isteri;
39. Bahwa tergugat/suami pernah melarang hubungan isteri dengan pihak ke tiga tapi pihak ke tiga malah bilang sudah terlanjur dicuriagai saya maju saja;
40. Bahwa terakhir pembicaraan suami dengan pihak ke tiga, bahwa pihak ke tiga sudah daftar nama untuk pindah ke Pemerintahan Provinsi Papua Selatan dia berusaha menjauh dari masalah, tapi kalau nanti isteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tergugat yang mengejar pihak ke tiga ya jangan salahkan saya kata pihak ketiga;

41. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 tergugat pernah menasehati isteri agar tidak curhat-curhatan lagi dengan pihak ke tiga malah isteri menjawab seperti ini " Ayah saya minta maaf, saya bukan isteri yang baik buat ayah jadi ayah carilah isteri yang lebih baik dari saya, saya banyak salah dan banyak kekurangannya;
42. Bahwa karena semakin kuatnya tekanan dari pihak ke tiga kepada isteri tergugat, isteri pernah minta izin untuk keluar rumah dengan hanya membawa pakaian saja namun karena suami berusaha mencegahnya akhirnya dengan rasa kecewa dan marah isteri batal keluar dari rumah;
43. Bahwa pada sekitar bulan november dengan berbagai alasan akhirnya isteri berhasil keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan(rumah sewa) sampai sekarang;
44. Bahwa tergugat pernah bertanya kepada isteri dengan pertanyaan sebagai berikut " Kamu yakin tidak menyesat kabur dari saya, lepaskan usaha rumah makan ??? lalu isteri menjawab seperti ini " Insyaallah tidak, tapi kamu ingat bangun rumah makan itu pinjam uang dari CU jadi kamu lanjutkan bayar saja;
45. Bahwa sampai sekarang isteri tergugat masih menjalankan kegiatan mengelola rumah makan kami yang berlokasi menyambung bangunannya pada rumah dinas atas nama tergugat/suami;
46. Bahwa suami sempat terima laporan dari anak ke tiga yang masih berumur 10 tahun sudah sering mendapati ibunya hampir setiap malam teleponan dengan pihak ke tiga sampai ibunya ngorok dan ponselnya masih dalam kondisi aktif;
47. Bahwa dalam gugatan isteri menuntut tergugat/suami membanyar 3000.000./bulan untuk biaya anak ke tiga, dalam hal ini suami merasa berat karena masih harus membiayai juga dua anak yang masih kuliah;
48. Bahwa sampai saat ini tergugat masih tinggal bersama mendampingi anak ke tiga karena masih baru pindah dari XXXXX ke Merauke dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tergugat masih memberikan biaya hidup untuk anak ketiga maupun anak yang kuliah di XXXXX dan di Bandung;

49. Bahwa jika hakim memutuskan kami bercerai tergugat/suami akan sangat keberatan bila anak ke tiga kami tinggal serumah dengan ibunya, karena selama ini ibunya sudah memberi contoh yang buruk dengan perselingkuhan, dan bahwa sejak bulan Desember 2022 anak ke tiga kami pindah sekolah dari SD Yapis di XXXXX ke SD Cendrawasih di Merauke dan tinggal bersama keluarga kakak sepupu dan kakak isteri (kakak ipar tergugat);
50. Bahwa kami suami dan isteri jauh sebelum ada permasalahan ini telah sepakat untuk dua unit rumah dan tanah yang berlokasi di XXXXX dan di Merauke akan diberikan kepada anak-anak;

Demikian Jawaban/Sanggahan dan keberatan tergugat atas gugatan isteri yang faktanya tidak sesuai dengan kenyataan yang kami alami, sebagai suami merasa sudah berusaha maksimal untuk menjaga dan membimbing isteri agar tidak terjadi perceraian namun kami sadar tergugat hanya manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan dan kekurangan.

Oleh karena itu kami tergugat/suami berserah diri kepada Allah dan berharap kepada Hakim yang mulia agar dapat memutuskan masalah ini dengan seadil-adilnya. Untuk semua bukti-bukti sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kebijaksanaan Hakim yang muliya kami menghaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBUKTIAN

Bahwa dari jawaban Tergugat, maka pada tanggal 13 Februari 2023 Penggugat mengajukan replik dan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 Tergugat mengajukan dupliknya;

Bahwa karena proses jawab-menjawab, maka selanjutnya adalah acara pembuktian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan pembuktian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:

a. alat bukti tulisan;
b. alat bukti saksi;
c. alat bukti persangkaan;
d. alat bukti pengakuan; dan
e. alat bukti sumpah.

A. ALAT BUKTI TULISAN

1. ALAT BUKTI PENGGUGAT

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengajukan 4 (empat) alat bukti surat pada tanggal 16 Februari 2023 yang diberi kode P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Pernikahan No: XXXXX tanggal 07 Februari 2000, diberi Kode P-1. Bukti tersebut adalah sesuai asli;
2. Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: XXXXX tanggal 24 November 2022, diberi Kode P-2. Bukti tersebut adalah sesuai asli;
3. Akta Kelahiran No: XXXXX, diberi Kode P-3. Bukti tersebut adalah sesuai asli;
4. Surat Pernyataan, diberi Kode P-4. Bukti tersebut adalah sesuai asli;

ALAT BUKTI TERGUGAT

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti surat pada tanggal 21 Februari 2023 yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

1. Chatting wahtsapp antara Tergugat dan Penggugat;
2. Chatting wahtsapp antara Tergugat dan saksi SAKSI I PENGGUGAT;
3. Screnshoot whatsapp yang di duga dari laki-laki kepada Penggugat;
4. Surat Izin Warung;
5. Bukti Transfer ke anak-anak Peggugat dan Tergugat sejak Aprul 2022;
6. Foto Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat sekitar akhir tahun 2022;
7. Rekening Koran.

B. ALAT BUKTI SAKSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. ALAT BUKTI SAKSI PENGGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI, keterangan saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah karyawan di warung makan;
- bahwa saksi menjadi karyawan di warung Penggugat sejak November 2022;
- bahwa saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 1998 kira-kira sejak sekolah tinggi di situ;
- bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2000 di XXXXXm;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggungat dan Tergugat tinggal di XXXXXm beberapa bulan setalah itu Penggugat ikut Tergugat ke Boven Digoel, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX;
- bahwa saksi tidak ikut Penggugat dan Tergugat ke Boven Digoel dan XXXXX;.
- bahwa saksi juga tidak mengunjungi Penggugat dan Tergugat di Boven Digoel maupun di XXXXX hanya secara komunikasi;
- bahwa saksi pergi ke Timika sejak tahun 2003-2022;
- bahwa saksi tau problem masalah keuangan sejak tahun 2013;
- bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

  bahwa saksi dan Penggugat sering berkomunikasi lewat FB atau messenger;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa saksi tidak pernah berkomusikasi kepada Tergugat masalah nafkah;
- bahwa anak pertama dan kedua dari Penggugat dan Tergugat telah kuliah dan anak bungsu masih SD kelas 4;
- bahwa biaya sekolah anak yang membiayai Penggugat;
- bahwa ada print rekening koran sejak 2013 tidak ada uang yang masuk ke rekening Penggugat;
- bahwa Tergugat memberikan 10 juta kepada Penggugat sebagai uang kenang-kenangan tetapi Penggugat menolak Tergugat pun memaksa untuk uang anak-anak;
- bahwa Tergugat tidak romantis atau biasa saja kepada Penggugat;
- bahwa ada kredit di koperasi dan cicilan mobil oleh Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat yang membayar cicilan di warung karena ada tanggungan;
- bahwa anak meminta uang kepada Tergugat tetapi tergugat bilang minta kepaa Penggugat;
- bahwa November 2022 saksi ke XXXXX dan melihat bahwa Tergugat dan Penggugat biasa saja;
- bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat di depan karyawan tetapi dengan suara yang pelan;
- bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sedang cek-cok;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering diam-diaman;
- bahwa Penggugat sering ingatkan Tergugat untuk menjemput anak;
- bahwa Penggugat sebagai istri telah melakukan tanggung jawabnya sebagai istri kepada suami;
- bahwa Tergugat tidak pernah melihat warung yang di sewakan;
- bahwa Penggugat berangkat ke kantor naik motor lalu Penggugat pulang dan melihat warung tutup padahal baru jam 4;
- bahwa Penggugat pindah ke kos pada November 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat meminta izin kepada Tergugat bahwa Penggugat mau pindah ke kos;
- bahwa Tergugat ikut Penggugat nge kos di tempat Penggugat;
- bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau rujuk sama Tergugat;
- bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat 2 sekolah dan tinggal di Jawa sedangkan 1 di Merauke;
- bahwa selama di XXXXX anak ikut Penggungat;
- bahwa hasil dari warung yang penggang Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI, Penggugat menyatakan benar.

b. Saksi SAKSI II PENGGUGAT, keterangan saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi menyatakan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat. Saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- bahwa Penggugat mau pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2000 dan memiliki 3 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX;
- bahwa saksi pernah ke XXXXX kira-kira 1 bulan lebih pada tahun 2022;
- bahwa selama saksi di XXXXX saksi melihat hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah melihat adanya cek-cok;
- bahwa saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok;
- bahwa pada tahun 2013 Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi gaji dan tidak pernah berkontribusi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa awal tahun 2022 bahwa hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih tinggal 1 kamar;
- bahwa Penggugat mau pisah kurang lebih 1 bulan terakhir;
- bahwa Tergugat tidak mau di nasehati;
- bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah awalnya pisah kamar di XXXXX;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat nge kos dan Tergugat pun ikut nge kos;
- bahwa anak bungsu dari awal ingin ikut nenek di Meruke dan bersekolah di Merauke;
- bahwa saksi tidak tau tentang pihak ketiga;
- bahwa setiap hari Tergugat menelepon ke anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi SAKSI II PENGGUGAT, Penggugat menyatakan benar.

2. ALAT BUKTI SAKSI TERGUGAT

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.

ANALISA HUKUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, maka berikut ini adalah analisa hukum dari Penggugat sebagai berikut:

FAKTA

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri : CG , tanggal 07 Februari 2000;

FAKTA HUKUM

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri : CG , tanggal 07 Februari 2000, diberi Kode P-1 yang isinya menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2000.

Bahwa berdasarkan alat bukti Kode P-1 dihadirkan dalam persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri : CG , tanggal 07 Februari 2000

FAKTA

02. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
    - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, Usia 22 (dua puluh dua) tahun;
    - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, Usia 20 (dua puluh) tahun;
    - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013;

FAKTA HUKUM

Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam perkawinannya yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, Usia 22 (dua puluh dua) tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, Usia 20 (dua puluh) tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan alat bukti Kode P-3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang menyatakan dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dalam asuhan Tergugat dan Penggugat secara bergantian dan dalam keadaan sehat-sehat saja baik ketika sedang berada asuhan Penggugat dan Tergugat. Namun dalam hal membiayai anak-anak Penggugat mengambil peran lebih besar untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa jika memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti trasfer kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya sejak April 2022, artinya Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan yang menyatakan Tergugat tidak membiayai/ menafkahi sejak tahun 2013;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013, alat bukti Kode P-3 dan Keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana 2 (dua) orang telah dewasa yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, Usia 22 (dua puluh dua) tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, Usia 20 (dua puluh) tahun dan atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9 (sembilan) tahun masih di bawah umur;

FAKTA

03. Bahwa awal menikah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;

FAKTA HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa kehidupan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah namun seiring berjalannya waktu mulai tidak harmonis atau muncul perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh saksi-saksi yang menyatakan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalan waktu sering ada perselisihan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa awal menikah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

FAKTA

04. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
05. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena beberapa alasan sebagai berikut:
    a. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2013 yaitu karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
    b. Bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat sebagai suami dan Bapak kandung sudah tidak peduli dan tidak memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perhatiannya lagi terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

c. Bahwa segala biaya pendidikan anak, biaya kebutuhan sehari-hari, serta segala tagihan kredit bersama di Bank semua Penggugat yang harus menanggungnya sedangkan Tergugat tidak memberikan biaya apapun untuk membantu keuangan dalam kebutuhan rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin goyah;

d. Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat hampir setiap hari dengan alasan yang tidak jelas sehingga terjadilah pertengkaran secara terus-menerus yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi;

FAKTA HUKUM

Bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penggugat menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan hingga akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah saat ini. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah ada permasalahan terkait Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini segala biaya dan kebutuhan baik pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari serta kredit di bank harus Penggugat tanggung sendiri dengan alasan dari Tergugat jika Penggugat yang mengelola warung makan. Dalam hal tidak diberikan nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat maka dalam hal ini Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Saat masih berumah tangga juga Penggugat sering cek-cok dengan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas bahkan sering Penggugat di marah di depan karyawan warung makan, dan hal ini membuat Penggugat merasa sudah tidak di hargai lagi oleh Tergugat sebagai seorang suami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimulai karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dalam rumah tangga sudah sering terjadi cek-cok (pertengkaran) yang tidak dapat didamaikan lagi;

FAKTA

06. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak November 2022 dan telah berpisah ranjang sejak Agustus 2022 sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan suami lagi sejak Penggugat meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat;
07. Bahwa Penggugat sejak tahun 2013 saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan Penggugat tetap bertahan dan berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak apa perubahan yang ditunjukan oleh Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
08. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah dapat menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

FAKTA HUKUM

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat keluar dari kediaman Penggugat dan Tergugat. Sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saat ini Penggugat ngekos tinggal pisah dengan Tergugat. Sebelumnya Penggugat sudah pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat keluar dari kediaman Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang dihadirkan dalam persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah ranjang sehingga Penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri lagi sejak meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun nampaknya tidak dapat lagi memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

FAKTA

09. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur: “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar tersebut Penggugat telah mendapat izin perceraian dari atasan Penggugat dengan Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 24 November 2022;

FAKTA HUKUM

Dalil berikut diperkuat berdasarkan bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: XXXXX tanggal 24 November 2022 yang isinya menyatakan bahwa memberikan izin perceraian kepada Nama : PENGGUGAT, S.Sos, NIP: XXXXX, Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda Tk. I (III b) Untuk menggugat cerai terhadap suaminya TERGUGAT. sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983, diberi Kode P-2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan alat bukti Kode P-2, yang dihadirkan dalam persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat". Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar tersebut Penggugat telah mendapat izin perceraian dari atasan Penggugat dengan Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: XXXXX tanggal 24 November 2022;

FAKTA

10. Bahwa dengan dasar tersebut, maka sudah sangat beralasan secara hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri: CG, tanggal 07 Februari 2000, putus karena talak Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

FAKTA HUKUM

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT BINTI dan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan hingga akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah saat ini. Dalam hal ini, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini segala biaya dan kebutuhan baik pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari serta kredit di bank harus Penggugat tanggung sendiri dengan alasan dari Tergugat jika Penggugat yang mengelola warung makan. Dalam hal tidak diberikan nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat maka dalam hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Saat masih berumah tangga juga Penggugat sering cek-cok dengan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat dan membuat masalah semakin rumit dan tidak menemukan solusi bersama sehingga membuat Penggugat memilih keluar dari rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri sampai dengan saat ini.Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena selalu berselisih paham sehingga tidak dapat hidup harmonis lagi dalam satu atap.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga".

Bahwa jika mencermati gugatan Pengugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah terkait antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dari semua saksi-saksi Penggugat yang telah dihadirkan dalam persidangan menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar dalam perkara ini juga diungkapkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga sudah terpenuhi.

FAKTA

11. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, usia 22 (dua puluh dua) tahun;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, usia 20 (dua puluh) tahun;

karena telah dewasa sehingga tidak diminta hak asuhnya karena dapat menentukan pilihannya sendiri. Sedangkan atas nama:

- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013;

oleh karena saat ini dibawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan mendapatkan kasih sayang serta masih memerlukan perhatian dari seorang ibu. Dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengatur: Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan dasar tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat bisa berkunjung, bertemu ataupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama selaku orang tuanya;

FAKTA HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengatur: Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sehingga anak atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan alat bukti Kode P-3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat ini berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat bisa berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama selaku orang tuanya.

Terhadap anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Merauke, tanggal 16 November 2000, usia 22 (dua puluh dua) tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 23 Desember 2002, usia 20 (dua puluh) tahun artinya bukan kategori anak lagi yang sekarang sudah dianggap dewasa sehingga dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara mandiri. Dalam hal ini terhadap ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah tidak perlu dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat lagi.

FAKTA

12. Bahwa Penggugat meminta untuk pembiayaan anak atau nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar Tergugat membayar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan harus diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan kenaikan 20% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAKTA HUKUM

Bahwa untuk pembiayaan anak Penggugat dan Tergugat atau nafkah anak, agar Tergugat membayar sebesar membayar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan harus diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan kenaikan 20% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan membutuhkan biaya hidup yang selayaknya di tanggung baik oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya yang memiliki pekerjaan dengan jabatan yang mampu membiayai ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Dengan adanya permintaan ini dimaksudkan agar Tergugat lebih bertanggung jawab lagi terhadap anaknya dan ada kepastian yang jelas agar tidak memberikan banyak alasan-alasan yang tidak jelas untuk menghindari memberikan nafkah kepada anaknya ini.

Bahwa dari pengakuan Tergugat dipersidangan mempunyai penghasilan Rp.10.000.000,- setiap bulan sehingga sangatlah mampu untuk membaiayai anak ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Rp.3.000.000,- setiap bulannya, berdasarkan bukti transfer kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak april 2022 Tergugat hanya mentransfer sebesar Rp. 250.000 sampai dengan Rp.500.000,- kepada masing-masing anak, jelaslah tidak mencukupi karena selain biaya makan minum Penggugat harus menanggung biaya kos, SPP, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Sehingga dengan Tergugat menanggung biaya bagi anak ke 3 Penggugat dan Tergugat tentunya akan meringankan beban Penggugat yang notabene selama ini menanggung hanpir semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat dengan alasan Penghasilan Penggugat lebih besar karena mengelola warung makan.

Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat dan bantahan Tergugat yang menyatakan permasalahan dalam rumah tangga baru terjadi tahun 2022 akibat Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tentunya harus di buktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan bukti surat maupu saksi. Dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi, selain itu bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu

1. Chatting wahtsapp antara Tergugat dan Penggugat;
2. Chatting wahtsapp antara Tergugat dan saksi SAKSI I PENGGUGAT;
3. Screnshoot whatsapp yang di duga dari laki-laki kepada Penggugat;

Tidak membuktikan atau menerangkan dengan jelas bahwa itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, tanpa menunjukan pembanding bukti surat sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: XXXXXPDT. G/2023/PA.MRK pada Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

01. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1420 H dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Seri: CG, tanggal 07 Februari 2000, putus karena talak Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
03. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Agats, tanggal 19 Januari 2013, Usia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tanggal 31 Januari 2013 dalam asuhan Penggugat;
04. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan harus diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

05. Membebankan perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

atau

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui *e court* Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian, saya selaku Tergugat tetap tidak sepakat untuk berpisah, sampai kapan pun saya tidak akan menjatuhkan talak kepada isteri saya. Karena menurut saya alasan yang tertulis dalam gugatan Penggugat tidaklah benar, Tergugat juga ingin meluruskan alasan pertengkaran yang selama ini terjadi. Bahwa alasan sesungguhnya adalah adanya pihak ketiga dan tidak benar permasalahan selama ini disebabkan karena nafkah lahir;

Dan selaku Tergugat tidak ingin menanggung atas biaya perkara yang ada dan semua biaya ditanggung oleh Penggugat.

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya, atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim, diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H, Evi Ernawati Kristina, S.H dan Cahaya Purnama Indah Gultom, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Misi No. 10 Merauke, dengan surat kuasa khusus yang sah tanggal 4 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi berita acara sumpah atas nama M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H, Evi Ernawati Kristina, S.H, dan Cahaya Purnama Indah Gultom, S.H, yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya dan Jayapura serta dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan bersedia untuk beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara secara *e litigasi* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat izin cerai dari atasan Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga sebagai seorang PNS namun sampai persidangan memasuki tahap akhir Tergugat tidak menyerahkan surat keterangan di gugat meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator saudara Mardiansyah, S.H, LLM, C.Med, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten XXXXX dan Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat sebagai suami dan Bapak kandung sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatiannya lagi terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, segala biaya pendidikan anak, biaya kebutuhan sehari-hari, serta segala tagihan kredit bersama di Bank semua Penggugat yang harus menanggungnya sedangkan Tergugat tidak memberikan biaya apapun untuk membantu keuangan dalam kebutuhan rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin goyah, dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat hampir setiap hari dengan alasan yang tidak jelas sehingga terjadilah pertengkaran secara terus-menerus yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak November 2022 dan telah berpisah ranjang sejak Agustus 2022 sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan suami lagi sejak Penggugat meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2013 saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan Penggugat tetap bertahan dan berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak apa perubahan yang ditunjukan oleh Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah dapat menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokonya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya yang pada pokoknya menolak gugatan cerai dari Penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian replik Penggugat dan menolak sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Oleh karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri",* oleh karenanya pembuktian Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Majelis Hakim bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu gugatan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstatasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak mempedulikan dan memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak membantu biaya apapun untuk membantu keuangan keluarga serta Tergugat sering memarahi Penggugat di depan umum yang berakibat sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang di awali sejak bulan Agustus 2022 pisah kamar?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. *jo.* Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.1 telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sehingga dengan terbuktinya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo.*

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan izin perceraian, bermeterai cukup, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. *jo.* Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.2 telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga terbukti Penggugat telah memperoleh surat izin cerai dari atasan ditempat Penggugat bekerja.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai cukup,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. *jo.* Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.3 telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, adalah akta sepihak, dan diakui tanda tangannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat membuat surat pernyataan tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yakni Tergugat tidak keberatan beralamat sebagaimana surat pernyataan dalam bukti P.4 tersebut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat, masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang mengatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena masalah keuangan yakni Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat namun saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat adanya percekcokan dan pertengkaran secara langsung hanya pernah menyaksikan Tergugat menegur/ marah kepada Penggugat di depan umum dengan suara kecil sehingga tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya dan mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat terkadang saling mendiamkan satu sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain serta mengetahui jika sejak bulan November 2022 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang di awali sebelumnya antara keduanya sudah pisah ranjang dan sudah adanya upaya untuk menasehati Penggugat yang dilakukan oleh saksi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat, yang telah dikaruniai 3 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan terakhir ini sudah tidak harmonis karena terjadi percekcokan dan pertengkaran, namun keterangan saksi kedua Penggugat bersumber dari cerita Penggugat, tidak diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu,* sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 Rbg. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 hingga saat ini, saksi kedua Penggugat menyatakan mengetahuinya jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang di awali dengan pisah ranjang karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kost dan telah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim saksi kedua Penggugat hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : “Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevoig*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain mengenai telah pisah rumah dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya, dan di depan persidangan Tergugat menyatakan hanya mengajukan alat bukti tertulis di persidangan bertanda T.1 s/d T.7..

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda T.1 s/d T.7, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.6 berupa fotokopi screenshoot chating antara Penggugat dan Tergugat, chating Penggugat dan pihak ketiga, foto Penggugat dan chating antara Tergugat dan saksi pertama Penggugat, merupakan *caption screen* (tangkapan layar) dari perbincangan *whats up*) adalah bukti dokumen elektronik yang tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, dokumen elektronik tersebut isinya tidak dibantah oleh Penggugat dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.4 dan T.5 berupa fotokopi bukti transfer dan rekening koran atas nama Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.7 berupa fotokopi surat izin memasang rekalme/ papan nama atas nama PENGGUGAT, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. *jo.* Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti T.7 telah memenuhi syarat material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan Penggugat mempunyai warung makan bernama Raudah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan oleh karena masalah nafkah ataupun tidak perhatiannya Tergugat terhadap Penggugat melainkan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, oleh karena bukti-bukti Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka segenap dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan proses jawab jinawab serta bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, dan bukti tertulis Tergugat, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 hingga saat ini atau sudah berjalan 4 bulan lamanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kost.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih di bawah umur yakni berusia 10 tahun.
- Bahwa anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama kakak Penggugat dan bersekolah di Merauke.
- Bahwa selama tinggal di Merauke, Penggugat senantiasa berkomunikasi dengan anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
- Bahwa tidak ada larangan dari Penggugat kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut.
- Bahwa pihak keluarga, saksi dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang adanya kejadian di mana Penggugat dengan Tergugat bertengkar semisal bertengkar mulut, memukul, dan pertengkaran lainnya. Sejak tanggal 6 Februari 2000 hingga tahun 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau selama hampir 22 tahun setelah menikah, keduanya hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian di mana Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sudah berjalan hampir 4 bulan lamanya hingga saat ini, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentutan perundang-undangan disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun keluarga, para saksi dan Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Majelis Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : "*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya".*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

  وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلقة

  Artinya *: "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "*Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali *(broken married)*, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya, namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, Penggugat sudah kekeh untuk berpisah degan Tergugat dan hingga perkara memasuki tahap akhir, Tergugat tidak mampu membuktikan telah bisa hidup rukun dengan Penggugat, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mashlahah atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaikni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'iya akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan)", sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya "*Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh" (pecahnya rumah tangga)*, bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Agats pada tanggal 19 Januari 2013, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhak untuk merawat anak tersebut serta mengajukan gugatan nafkah anak untuk anak tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak terima jika hak asuh anak di ambil oleh Penggugat karena Penggugat telah memberi contoh yang buruk dengan perselingkuhan dan keberatan atas tuntutan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya karena masih harus membiayai dua orang anak lainnya.

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat menyatakan tidak benar Penggugat memberi contoh yang buruk justru sebaliknya Tergugatlah yang menghasut anak-anak agar menjauhi Penggugat sehingga Penggugat tetap pada gugatan tentang hak asuh anak agar ditetapkan kepada Penggugat dan tentang keberatan Tergugat untuk memberikan nafkah anak dengan nominal sejumlah yang Penggugat tuntut padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup adalah kesengajaan untuk menghindari membiayai kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk membiayai anak-anak dan tidak menghasut anak –anak untuk membenci Penggugat karena memang anak-anak telah mengetahui apa yang terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang mana kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sedang menempuh pendidikan sedang satu orang anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih di bawah umur, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama kakak Penggugat, dan selama ini anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan meskipun anak tersebut tinggal bersama kakak Penggugat namun Penggugat senantiasa berkomunikasi dengan anak tersebut serta Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang dapat menghambat perkembangan anak dan tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa ''Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa ''Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Agast pada tanggal 19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2013, berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak menganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. maka gugatan Penggugat tentang hak asuh untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Agast pada tanggal 19 Januari 2013 dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah untuk satu orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 20% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 156 huruf d KHI, oleh karena itu tuntutan Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendalilkan tentang penghasilan Tergugat dan tidak pula mengajukan bukti terkait penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akibat hukum berupa : “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. (Vide: Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 yang diambil sebagai pendapat Majelis sendiri sebagai berikut :

ويجب على الاب نفقة الولد لماروى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبى ص.م. فقال يارسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندى اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda: Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak di kabulkan yakni Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka kewajiban Tergugat menafkahi anak yang berada dibawah asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia 10 tahun, sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, dan pakaian.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua sedang menempuh pendidikan yakni kuliah di Jawa yang juga memerlukan biaya setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak untuk anak ketiga yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berada dalam asuhan Penggugat yang ditanggung oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 persen per tahun.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, usia 10 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut mumayiz atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berusia 12 tahun dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, usia 10 tahun, sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Suparlan, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI **Suparlan, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota

Muhamad Sobirin, S.HI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)